

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan zaman yang mulai sangat pesat mulai membuat banyak perubahan pada kegiatan sehari-hari sebagai manusia. Perkembangan ini membuat kegiatan yang semula awalnya dilakukan secara tradisional yang memakan waktu dengan adanya teknologi yang lebih maju saat ini mendorong pelaksanaan yang lebih efisien. Kemajuan teknologi yang dirasakan oleh manusia sekarang sangat membawa perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan ini contohnya bisa dilihat salah satunya dalam hal berbelanja. Sebelum adanya teknologi kegiatan belanja hanya dapat terjadi ketika seorang pembeli dan penjual bertemu pada suatu saat yang bersamaan untuk melakukan transaksi jual beli atas suatu barang dengan nilai jual-beli yang telah disepakati. Namun penggunaan teknologi dalam hal jual-beli belum terlalu banyak diminati tetapi sudah mulai berkembang penggunaannya.

Penggunaan teknologi mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia semenjak merebaknya pandemi virus corona yang lebih dikenal dengan Covid-19 pada awal tahun 2020 sehingga menjadi tren belanja *online*. Penggunaan teknologi yang berkembang pesat juga berbanding lurus dengan perkembangan dari situs belanja *online* sendiri atau yang di kenal dengan e-commerce. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia.go.id e-commerce mengalami pengembangan selama terjadinya pandemic covid-19 di prediksi perkembangan *e-commerce* akan tumbuh 33,2% dengan nilai Rp 253.000.000.000 menjadi Rp 337.000.000.000.000¹. Situs belanja *online* sudah mulai muncul berbagai macam sehingga bisa membuat banyak pilihan kepada penggunaannya terlebih lagi barang yang di dapatkan sudah bisa dari lintas negara. Menurut data survey yang ada sekitar 85,2% yang lebih memilih mengirimkan barang yang dibeli dari e-

¹ Bisnis E-Commerce Semakin Gurih (Terjadi Peningkatan Transaksi Berbasis Digital Seiring Banyaknya Waktu Orang Di Rumah Sepanjang Masa Pandemi), <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2534/bisnis-e-commerce-semakin-gurih>, diakses pada tanggal 21 September 2021.

commerce yang ada.². Selain itu meningkatnya perkembangan dari e-commerce didukung dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi pandemi yaitu PSBB dan berubah menjadi PPKM yang mengharuskan masyarakatnya untuk mengurangi mobilitas hingga melakukan kegiatan dari rumah saja.

Ketika kegiatan jual beli yang terjadi di *e-commerce* terjadi terdapat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual meskipun tidak terjadi secara langsung. Telah disepakatinya perjanjian jual beli ini membawa hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Dimana penjual wajib untuk mengirimkan pesannya sesuai dengan yang disepakati sedangkan pembeli wajib untuk melakukan pembayaran atas pesannya sesuai harga yang telah disepakatinya. sistem pembayaran pada kegiatan jual beli juga mengalami perkembangan. Di zaman sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan transfer melalui virtual bank, kredit atau melalui patner-patner yang bekerja sama bahkan ada pembayaran COD (*Cash On Delivery*) atau dalam Bahasa Indonesianya adalah tunai di tempat yang sering diartikan barang diantar terlebih dahulu lalu bayar saat barang tersebut sudah sampai. Perkembangan pada sistem jual beli secara *online* ini berbanding lurus dengan peningkatan pada sector pengiriman barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada jasa pengiriman barang.

Tersedianya fitur COD ini membuat banyak orang tertarik dan mulai untuk mencoba serta menggunakannya. Penggunaan ini semakin digemari oleh banyak kalangan karena tidak perlu susah payah untuk membayar melalui mesin atm atau ke tempat patner pembayaran terdekat. Karena barang bisa di bayar saat sudah tiba dirumah. Namun, maraknya penggunaan sistem COD yang tersedia dari penjual menimbulkan sebuah permasalahan di masyarakat. Sistem COD ini menimbulkan keresahan untuk kurir pengiriman yang bertugas hanya sebagai perantara pengantar barang dari penjual kepada pembeli sesuai dengan alamat

²Noverius Laoli. Survei, Di masa pandemi, 85,2% masyarakat gunakan jasa kurir untuk pengiriman barang, <https://industri.kontan.co.id/news/survei-di-masa-pandemi-852-masyarakat-gunakan-jasa-kurir-untuk-pengiriman-barang>, diakses pada tanggal 21 September 2021

pemesanan. Kurir beberapa kali dilaporkan mendapat ancaman yang serius dari pembeli yang menggunakan fitur ini. Seperti berita yang telah dituliskan oleh media iNews.id yang mengabarkan bahwa terdapat seorang kurir yang melakukan pengiriman diancam pembeli dengan menggunakan pedang samurai di daerah Tangerang Selatan. Pelaku dikabarkan melakukan hal tersebut hanya sebagai bentuk respon saja agar uangnya dikembalikan hal ini disebabkan karena isi pesanan yang didapatnya tidak sesuai dengan gambar yang ada pada e-commerce.³ Perbuatan tersebut sontak membuat kurir menjadi takut dan tentu saja menjadi hal yang pasti akan mengancam keberadaannya. Padahal menerima pembayaran pembeli menggunakan sistem COD merupakan tanggung jawab dari seorang kurir. Kasus lain yang serupa juga terjadi di Jambi, seorang kurir diancam kapak ke tubuhnya oleh seorang pria paruh baya yang membeli suatu barang dengan melalui sistem COD. Pria tersebut selain mengancam dengan kapak juga melakukan ancaman secara verbal kepada kurir pengiriman tersebut. Kejadian ini dikarenakan pria tersebut tidak terima barang yang sesuai dengan yang digambar dan tidak rela uangnya dibawa sehingga melakukan Tindakan pengancaman tersebut.⁴

Kasus-kasus yang sering bermunculan inilah yang dapat membuat keresahan bagi kurir pengiriman barang terhadap barang yang menggunakan sistem COD. Padahal tugas utama dari seorang kurir hanyalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Terlebih kurir tidak mengerti setiap isi pesanan yang diantarkannya kepada setiap pembeli.

Rumusan Masalah

³ Hasan Kurniawan, Kronologi Kurir COD Diancam Pedang Samurai Ternyata Beli Jam Tangan Rp85.000, <https://www.inews.id/news/megapolitan/kronologi-kurir-cod-diancam-pedang-samurai-ternyata-beli-jam-tangan-rp85000>, diakses tanggal 26 September 2021.

⁴ Reza Gunadha dan Ruth Meliana, Terjadi Lagi! Barang Tak Sesuai Pesanan, Kurir Diancam Pakai Kapak Saat COD, <https://www.suara.com/news/2021/07/08/200333/terjadi-lagi-barang-tak-sesuai-pesanan-kurir-diancam-pakai-kapak-saat-cod?page=all>, diakses tanggal 18 September 2021

1. Pertanggungjawaban kurir pengiriman atas paket pesanan melalui transaksi elektronik yang tidak sesuai dengan metode *cash on delivery*.
2. Bentuk perlindungan pihak penyedia layanan pengiriman terhadap kurir pengantar pesanan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban kurir pengiriman atas paket pesanan melalui transaksi elektronik yang tidak sesuai dengan metode *cash on delivery*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan pihak penyedia layanan pengiriman terhadap kurir pengantar pesanan.

Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penulisan ini, penulis mengharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan juga pemahaman terhadap penelitian yang diteliti
- b) Memberikan sumbangan ide bagi pengembangan ilmu Hukum pada umumnya

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Dengan penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi pihak luas.
- b) Memberikan penjelasan sehingga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *online* dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.

Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pengertian Pekerja / Kurir

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat perbedaan antara pekerja/buruh dan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dari penjabaran tersebut di atas, terdapat beberapa unsur dari istilah pekerja/buruh yaitu:⁵

- a. Setiap orang yang bekerja (termasuk Angkatan kerja maupun bukan Angkatan kerja)
- b. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan suatu pekerjaan

1.5.2. Pengertian Perlindungan Hukum

Masyarakat dalam kehidupan bernegara memiliki perlindungan yang diberikan oleh negara melalui produk legislative yaitu hukum. Hukum menurut J.C.T Simorangkir yang dikutip C.S.T Kansil “adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tindak laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-pertaturan tadi berakibat diambilnya Tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁶Perlindungan yang ada pada masyarakat dikenal dengan sebutan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945. Terdapat beberapa pengertian yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum menurut para ahli:

⁵ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.7

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 38

a. Menurut Sajipto Rahardjo, pengertian perlindungan hukum adalah terdapat upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mendistribusikan suatu kekuasaan kepada dirinya untuk berbuat sesuatu dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷

b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan memiliki arti sebagai suatu perbuatan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Apabila dilihat dari arti perlindungan diatas maka dapat terlihat unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi, alat instrument maupun upaya yang digunakan untuk keberhasilan perlindungan tersebut.⁸

1.5.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

pada konsep ini perlindungan diberikan sebagai pencegahan sebelum terjadinya sebuah pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

pada konsep perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yaitu berupa sanksi dalam bentuk denda atau ganti kerugian yang diberikan bila sudah terjadi adanya sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran.

Selain bentuk, terdapat sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat

⁷ Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h. 121.

⁸ Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 10.

⁹ Eli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h. 20.

bentuk tetap. Terkait perlindungan hukum preventif ini di Indonesia belum ada pengaturan khusus.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Pada perlindungan hukum represif, memiliki maksud untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Pengurusan perlindungan hukum yang biasa dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi termasuk kategori ini.¹⁰

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksudkan tentang perlindungan hukum adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Lebih lanjut dalam pasal 86 UU 13/2003 di jelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Bila dilihat dari isi yang dijelaskan hanya terbatas untuk seorang pekerja/buruh yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU 13/2003. Sedangkan konsep kemitraan belum bisa untuk diterapkan pada pengaturan hal tersebut.

1.5.3. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian menurut KBBI adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang ada dalam persetujuan itu¹¹. Bila ditinjau menurut KUHPerdara pengertian

¹⁰ Philipus M. Hadjon. Op Cit., h. 30

¹¹Pengertian Perjanjian, <https://kbbi.web.id/perjanjian>, diakses pada tanggal 25 September 2021

mengenai perjanjian tertulis dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa perjanjian dimana perbuatan untuk mengikatkan diri atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan.

Sedangkan menurut KBBI mitra adalah teman kerja atau pasangan kerja atau patner usaha dalam menjalankan usaha. Sedangkan kemitraan baru di jabarkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 yaitu yang berarti Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Kebebasan membuat perjanjian atau kebebasan berkontrak yang ada pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh para pihak bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang¹². Sehingga disini pembeli dan penjual terikat pada perjanjian jual beli tetapi tidak terikat pada perusahaan penyedia jasa pengiriman.

1.5.4. Pengertian *Cash On Delivery*

Cash On Delivery bila di artikan, *Cash* adalah tunai, *On* adalah saat dan *Delivery* adalah pengiriman. Jika secara utuh diartikan COD adalah pembayaran tunai pada saat barang yang telah dibeli sudah sampai pada tujuan. Selain itu COD bisa diartikan pembayaran atas barang yang dibeli harus sesuai harga pada faktur pembayaran pada saat barang yang dikirim penjual dan telah diterima pembeli.¹³ Karena pada pembayaran COD proses tawar menawar dilakukan sebelum penjual dan pembeli bersepakat.

Menurut Bird Robinson, *Cash On Delivery* “*Sometimes goods are shipped Cash On Delivery (C.O.D), which means that at the time of delivery, the person*

¹² Niru Anita Sinaga, Peranan Asas - Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum* 7(2):107-120, 2018.

¹³ Tri Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, Vicosta Publishing Jakarta, 2015, h.11

whoreceives the goods must pay the cost of the merchandise plus a C.O.D. Handling fee. Some delivery service that handle C.O.C Merchandise will accept a check for the exact amount; other insist on cash. If a check is acceptable, it should be made out to the supplier and not to the delivery service. The business assistant should never accept COD. Package unless it is something that has been. The ordered and is expected. When paying for COD Delivery. The business assistant should receive a signed receipt of payment.”¹⁴

Sementara itu pembeli sebelum barang yang dipesan di antarkan ke alamat tujuan belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran karena pembayaran diberikan langsung kepada kurir jasa ekspedisi dengan uang tunai. Setelah diterimanya barang oleh pembeli, penjual baru akan mendapatkan uang atas barang dagangannya.

Orisinalitas Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil yang dikerjakan dari tangan penulis sendiri dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KURIR PENGIRIMAN TERHADAP PESANAN YANG TIDAK SESUAI MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY”**. Terdapat penelitian seperti dalam jurnal yang meneliti tentang Urgensi Perlindungan Kurir dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*) yang ditulis oleh I Wayan Gde Wirayawan dan Skripsi Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek *Online* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Perbedaannya pada kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus permasalahannya yaitu pada penulisan ini lebih fokus kepada isi pesanan yang tidak sesuai.

Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber referensi terkait dengan perlindungan hukum

¹⁴ Doni L. Bird and Debbie S. Robinson, *Modern Dental Assisting*. Eleventh Edition, Canada Elsevier Saunders, 2020. h. 1105.

kurir pengiriman terhadap pesanan yang tidak sesuai melalui transaksi elektronik dengan metode pembayaran *cash on delivery*

1.7.2. Pendekatan

Berdasarkan uraian permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan kajian pada semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan rumusan masalah yang diteliti.¹⁵

2. Pendekatan koseptual (*conseptual approach*)¹⁶

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang melakukan pengkajian dari sudut pandang para ahli atau doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

1.7.3 Sumber bahan hukum

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer sehingga akan menghasilkan penelitian ini.

Sumber Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 136.

¹⁶ Ibid, h.177

3. Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku beserta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum kurir pengiriman terhadap pesanan yang tidak sesuai melalui transaksi elektronik dengan metode pembayaran *cash on delivery*

Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian setiap penulis akan memiliki beberapa perbedaan. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penelitian ini yang terdiri dari empat BAB, yaitu: BAB I Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian penulis dengan Judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM KURIR PENGIRIMAN TERHADAP PESANAN YANG TIDAK SESUAI MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY**”

BAB II Pembahasan rumusan masalah pertama pertanggung jawaban kurir pengiriman atas paket pesanan melalui transaksi elektronik yang tidak sesuai dengan metode *cash on delivery*.

BAB III Pembahasan rumusan masalah kedua mengenai bentuk perlindungan pihak penyedia layanan pengiriman terhadap kurir pengantar pesanan.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan rumusan masalah nomor satu dan dua.